



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : BP101191903240122024

Nilai : Rp. 410.030.054,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI**, Jl. Kenanga II No. 2, RT.003/RW.001 Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **AJB BUMIPUTERA 1912**, Jalan Poros Pa'ra'ng Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Bantaeng sebagai Penjamin, selanjutnya disebut Sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS BANTAENG"**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas Uang sejumlah **Rp. 410.030.054,00 (Terbilang : Empat Ratus Sepuluh Juta Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah)**.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **"PEMBANGUNAN KOLAM DAN LANDSCAPE" TAHUN ANGGARAN 2024** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Dokumen Surat Perjanjian Nomor: B.001/BPVP-BNTG/III/2024** tanggal 19 Maret 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat JAMINAN ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah Nilai Jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu diminta dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : BANTAENG

Pada Tanggal 19 Maret 2024

TERJAMIN
CV. ZAHRA UTAMA KONSTRUKSI


KONSTRUKSI
HASLIAH, ST
Direktur

PENJAMIN
AJB BUMIPUTERA 1912 BANTAENG


METERAI TEMPEL
DDC9CALX054207399
IR. SYAPARUDDIN, MM
Kepala Cabang



Kantor Pusat : Wisma Bumiputera Lt. 18-21 Jl.Jend. sudirman Kav. 75 Jakarta 12910

Telp. (021)2512154, 2512157 Fax. (021)2512172

Kantor Cabang : Jalan Poros Pa'ranga Kelurahan Bontojai Kecamatan Bissappu Bantaeng

Website : www.bumiputera.com, E-mail : bp1912@bumiputera.com



**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IR. SYAPARUDDIN,MM
Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Uang Muka : AJB BUMIPUTERA 1912
Berkedudukan di : Bantaeng
Alamat : Jalan Poros Pa'ranga Kel. Bontojai Kec. Bissappu Bantaeng 92451

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : AJB BUMIPUTERA 1912
Alamat : Jalan Poros Pa'ranga, Bonto Jai, Bissappu, Bantaeng
Nomor / Tanggal : BP101191903240122024/19 Maret 2024
Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : B.001/BPVP-BNTG/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebesar **Rp. 410.030.054,00 (Terbilang : Empat ratus sepuluh juta tiga puluh ribu lima puluh empat rupiah)** adalah jaminan uang muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya

Bantaeng, 19 Maret 2024


IR. SYAPARUDDIN,MM
Kepala Cabang